

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak bank yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dengan baik. Hal ini terbukti melalui kasus kredit macet yang terjadi di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta.

Kesalahan yang dilakukan oleh PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta terjadi pada tahap pre-screening dan analisis investigasi dimana pihak BPR terlalu cepat memberikan keputusan kredit dan memutuskan kredit tanpa kelengkapan dan kejelasan data terhadap nasabahnya. Kelalaian dalam menganalisis data nasabah tersebut melanggar Peraturan OJK Nomor 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat yang mewajibkan pihak BPR untuk selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kredit. Berdasarkan analisis 5C sebagai bentuk implementasi prinsip *know your costumer* masih kurang mendalam terutama dibidang *Capacity*, *Condition* dan *Collateral*.

Kelalaian dalam pelaksanaan 5C tersebut melanggar POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat yang mewajibkan penerapan 5C dalam penerbitan kredit di BPR. Kelalaian dan kurang mendalamnya analisis terhadap usaha debitur juga menjadi

kesalahan yang fatal karena ternyata kondisi finansial dan usaha debitur tidak stabil namun dipercaya dan diberikan kredit dengan jumlah yang besar. Kasus ini menjadi gambaran nyata bahwa dalam prakteknya, beberapa bank masih belum mengimplementasikan dengan baik prinsip kehati-hatian dalam mengelola penyaluran kredit.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kasus kredit macet yang terjadi di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Dalam memberikan kredit kepada debitur, bank diharuskan untuk secara cermat menerapkan prinsip-prinsip dasar perbankan, terutama prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Prinsip ini menekankan pentingnya bank untuk melakukan evaluasi yang teliti dan hati-hati terhadap risiko yang terkait dengan penyaluran kredit, dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan operasional bank dan mencegah terjadinya kerugian yang tidak diinginkan. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian menjadi landasan penting bagi bank dalam mengelola risiko kredit dan menjaga stabilitas serta kepercayaan dalam industri perbankan.

2. Dalam pemberian kredit, pihak kreditur harus mengenal dengan jelas dan detail serta mengumpulkan kelengkapan data calon nasabah berdasarkan prinsip *Know Your Costumer*. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kasus kredit macet karena pihak kreditur sudah menganalisis pihak calon nasabah secara detail dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi siapapun karena antara pihak kreditur dan debitur sama-sama menjaga kepercayaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Mujahidin, 2018, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Deepublish, Yogyakarta.
- Akhmad Mujahidin, 2016, *Hukum Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Rifatul Mahmuda, 2023, *Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*, Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, NEM, Pekalongan.
- Anton Suyatno, H. R., 2018, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenada Media, Jakarta.
- Dodi Oktarino, 2021, *Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*, Guepedia, Bogor.
- Eka Jaya Subadi, 2019, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Nusamedia, Yogyakarta.
- Erna Wanti Waridah, 2017, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bmedia, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian utang piutang*, Kencana, Jakarta.
- H. Chairil M. Noor, 2014, *Manajemen Kredit Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat*, Quantum Expert, Bandung.
- Habib Adjie, 2023, *Relasi Hak Tanggungan, Lelang dan Cessie*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta.
- Hery, 2021, *Manajemen Perbankan*, PT Grasindo, Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2021, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2018, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Jefri Arlinandes Chandra, 2018, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*, Zigie Utama, Bengkulu.
- Johannes Ibrahim Kosasih, 2021, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2022, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum: Suatu pengantar*, Cahaya Arma Pustaka, Yogyakarta.
- Theresia Anita Christiani, 2017, *Fungsi Bank Indonesia sebagai The Lender Of The Last Resort*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Wangsa Widjaja, 2020, *Kredit Bank Umum*, Lautan Pustaka, Yogyakarta.

Hasil Penelitian dengan Topik Serupa

- Devita Arifiani, 2022, *Penanganan Kredit Macet Pada PT BPR Sejahtera Artha Sembada Mranggen*, Skripsi, Universitas Semarang.
- Feri Aryo Oktaviana, 2021, *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Surabaya*, Disertasi, Universitas Bhayangkara.
- Catharine Keesha Anindya Putri, 2023, *Faktor Yuridis Penyebab Bank Tidak Dapat Melakukan Eksekusi Jaminan Utang Pada Perjanjian Kredit Dengan Kualitas Kredit Macet*, Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yoku Esther Clasina Kwano, 2022, *Pelaksanaan Tanggungjawab Bank Terhadap Nasabah Pengguna Mobile Banking (Studi Kasus: BNI Kantor Cabang Jayapura)*, Disertasi, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Jurnal Hukum

- Citra Amira Zolecha, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur atas Jaminan Kebendaan yang Terindikasi Bukan Milik Debitur*, Disertasi, Universitas Sebelas Maret.
- Lukmanul Hakim, Travilta Oktaria, 2018, *Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit*. Keadilan Progresif, Vol. 9 Nomor. 30 September 2018, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.
- Mislah Hayati Nasution dan Sutisna Sutisna, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*, Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1, Nomor. 1 Juni 2015, Fakultas Ekonomi, Universitas Djuanda Bogor.
- Nurul Qomariah, 2021, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalisasi Risiko Pembiayaan Macet di BMT Nuansa Ummah Cabang Mayang Kabupaen Jember*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Reza Pamuji, 2021, *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara Surabaya*, Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Roi Andang Sanjaya, Paramita Prananingtyas, dan Siti Mahmudah, 2016, *Prinsip Kehati-hatian pada Pemberian Kredit oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit oleh PT. Bni Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, Nomor. 4 September 2016, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Sri Wardani Syaiful, 2016, *Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BNI Cabang Prabumulih*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- St Rahmah Ib, 2016, *Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Mandiri Tbk. Makassar*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Tri Handayani dan Lastuti Abubakar. Abubakar, 2017, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor. 1 Juni 2017, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Website

Abdul Rasyid, Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perbankan. Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/>, 2016, diakses pada 27 Februari 2024.

Istilah Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, <http://istilahhukum.uajy.ac.id/>, diakses 5 Oktober 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 5 Oktober 2023.

Tim Hukumonline, 5 Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukumperdata-1t62826cf84ccb?page=all>, diakses 12 Oktober 2023.

Peraturan Nasional

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

POJK Nomor 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat

Lain-lain

Hasil Wawancara dengan Rosalina Ardianti selaku *Kasie Remedial* dari PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta pada 8 Desember 2023.

LAMPIRAN



Lampiran I Foto Wawancara Narasumber 8 Desember 2023



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0631/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 27 November 2023

Kepada Yth.
Direktur PT. BPR Madani Sejahtera Abadi
Jl. C Simanjuntak No.26, Terban, Kec. Gondokusuman,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223
di Tempat Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Carolus Heri Wibowo
2. Nomor Mahasiswa : 200513840
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum
6. Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kasus Kredit Macet di PT. Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta
7. No. Handphone / WA : 082226822278

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran II Surat Penelitian kepada pihak BPR Madani Sejahtera Abadi